



PENETAPAN

Nomor : 115 /Pdt.P/2024/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang memutus perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

ANJARIAH Perempuan Lahir di Nganjuk tanggal 10 Agustus 1958, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dsn. Tanjung RT. 002 RW. 005 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah membaca dan surat - surat dalam berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 September 2024 dibawah Nomor Register : 115 /Pdt.P /2024/PN Njk, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Istri dari perkawinan AHWAN.
2. Bahwa suami pemohon yang bernama AHWAN yang lahir di Jambi pada tanggal 31 Desember 1945 telah meninggal dunia di Dsn. Tanjung RT.002 RW.005 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk pada tanggal 10 Desember 2014 karena sakit. Sebagaimana surat kematian dari Kantor Ds. Pacekulon dengan no. 472.12/539/411.513.107/2024.
3. Bahwa tentang kematian suami pemohon Alm. AHWAN belum pernah didaftarkan dan dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Nganjuk.
4. Bahwa untuk mengajukan penetapan Akta Kematian suami pemohon Ahwan tersebut pemohon harus memperoleh Izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan kiranya memanggil pemohon pada

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian AHWAN yang lahir di Jambi pada tanggal 31 Desember 1945 dan telah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 10 Desember 2014.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Nganjuk untuk mencatatkan tentang Akta Kematian AHWAN tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini dari pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1571035008580041 atas nama Anjariyah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan telah menikah Nomor 474.2/378/1988 tanggal 19 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Lurah TG. Pinang Kecamatan Jambi Timur, Kotamadya Jambi, yang menyatakan Pemohon dan suaminya Ahwan telah menikah tanggal 7 April 1979 selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3518051306170007 atas nama Kepala Keluarga Anjariyah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/539/411.513.107/2024 tanggal 03 September 2024 atas nama Ahwan telah meninggal pada tanggal 1 Desember 2014 selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. fotocopy Surat Keterangan Waris No. 594/552/411.513.107/2024 tanggal 05 September 2024, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Makam atas nama Ahwan selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea

Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Winarno 2. Mohamad Nur Kolik ;

Saksi 1. Winarno :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warganya ;
- Bahwa pemohon mau mengurus akta kematian suaminya yang Bernama ahwan meninggal tahun 2014 ;
- Bahwa pemohon belum mengurus akta kematian ;
- Bahwa oleh karena kematian suami pemohon sudah lebih dari 10 tahun harus melalui Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi 2. Mohamad Nur Kolik :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warganya ;
- Bahwa pemohon mau mengurus akta kematian suaminya yang Bernama ahwan meninggal tahun 2014 ;
- Bahwa saksi juga mengurus pemakaman suami pemohon di Nganjuk;
- Bahwa meninggal karena sakit ;
- Bahwa akta kematian mau dipergunakan untuk mengurus hartanya yang di jambi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-3 berupa, Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK), telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat Dsn. Tanjung RT. 002 RW. 005 Ds. Pacekulon Kec. Pace Kab. Nganjuk maka dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Winarno dan Mohamad Nur Kolik serta keterangan Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ahwan sudah meninggal dunia pada tahun 2014 ; ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kematian suaminya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon untuk mengurus Akta Kematian Suaminya Ahwan (Alm) tersebut Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Suaminya Ahwan telah menikah di jambi pada tanggal 7 April 1979 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Ahwan pada tanggal 1 Desember 2014 di Pace kulon Kabupaten Nganjuk telah meninggal (bukti P-4)

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon untuk mengurus Akte Kematian sehingga Pemohon telat melakukan pengurusan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa mengenai peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, Kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun

Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- 1) Setiap Kematian Wajib dilaporkan oleh Ketua rukun Tetangga atau nama lainnya di Domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili Penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan ;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Almarhum Ahwan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tempat Pemohon dan Almarhum bertempat tinggal dan meninggal dunia. hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta kematian;

Menimbang, bahwa ternyata kematian Suami pemohon yang bernama Ahwan tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk berdasarkan domisili Pemohon sekarang di tolak dan Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian Suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44, pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 81 Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa AHWAN pada tanggal 1 Desember 2014 telah meninggal dunia di Kabupaten Nganjuk ;

Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan nomor 115/Pdt.P/2024/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Kematian Suami Pemohon yang bernama AHWAN Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk untuk melakukan pencatatan peristiwa kematian tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama AHWAN ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** kami **DYAH RATNA PARAMITA,S.H.M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD KHUDLORI S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh pemohon. ;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMMAD KHUDLORI S,S.H

DYAH RATNA PARAMITA,S.H.M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)